



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kabita 16 Januari 1986, NIK.XXXX, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan khusus kepada XXXX, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum / Konsultan Hukum dari Kantor XXXX Law office & Pantners yang berkantor di XXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alamat domisili elektronik XXXX@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : XXXX /SK/Pdt.G/2023/PA.Wgw yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi tertanggal 20 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Banggai 01 Juli 1981, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan XXXX, status kawin, beralamat di XXXX Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor*

*186/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selesa, tanggal 24 Januari 2006, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Wakatobi dengan Nomor buku Akta nikah: XXXX
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, tinggal bersama dengan orang tua pengugat beralamat XXXX Kabupaten Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa selama pernikahan mereka dari 2006 sampai 2012 kedua pasangan tersebut tidak dikarunia seorang anak
4. Bahwa pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2010 mengakibatkan keduaa pasangan tersebut bubar dan masing-masing kembali ke orang tuanya
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
  - a. Bahwa Tergugat sering mencari-cari masalah, yang mana menuduh bahwa pengugat selingkuh padahal itu tidak benar;
  - b. Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan secara fisik kepada pengugat;
  - c. Bahwa pada tahun 2011 atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan suatu perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dali tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor*

*186/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Wgw, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, PENGGUGAT, NIK. XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 27-10-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor*

*186/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXX tanggal 30 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2006 di rumah kediaman orang tua Penggugat dan saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Banggai kemudian Penggugat kembali terlebih dahulu ke Wanci dan Tergugat menyusul 1 (satu) tahun kemudian dan tinggal ke rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai kemudian ke Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat pergi merantau di Banggai, saksi mendengar cerita dari Penggugat;

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu hingga menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan pada waktu itu saksi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di rumah orangtua Penggugat, karena Tergugat sering cemburu hingga menuduh Penggugat selingkuh karena Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah saja dan Tergugat melarang Penggugat agar tidak usah menghadiri acara keluarga walaupun hanya di samping rumah, justru sampai saat ini Penggugat belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat setiap terjadi pertengkaran sewaktu Penggugat mau keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat marah - marah sambil menarik bahu Penggugat dengan tangan dan memukul Penggugat hingga badan Penggugat membiru;
- Bahwa Tergugat juga pada kesempatan lain ketika Penggugat pergi ke acara pernikahan keluarga, Tergugat datang marah - marah kemudian menarik tangan Penggugat, Tergugat menyeret pulang Penggugat, Penggugat berteriak - teriak hingga sampai ditempat kediaman bersama dan Tergugat mengeluarkan tempat tidur Penggugat dari rumah kediaman bersama ke halaman rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Pengugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang sekali namun tidak langsung ke rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat mengatakan "terserah Penggugat untuk menikah lagi". Saksi mendengar langsung karena saksi hadir di tempat pertemuan keluarga setelah Tergugat kembali dari Banggai, jadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat susah untuk dipertahankan lagi;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat dan saksi hadir pada waktu itu, namun saksi lupa tanggal dan tahun pernikahannya;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Banggai kemudian Penggugat kembali terlebih dahulu ke Wanci dan Tergugat menyusul 1 (satu) tahun kemudian tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten



Wakatobi, sampai kemudian ke Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sampai saat ini, pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan saudara kandung Penggugat sehingga saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu hingga menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan setiap saksi datang bersilaturahmi sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat karena Tergugat sering cemburu hingga menuduh Penggugat selingkuh karena Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah saja dan Tergugat melarang Penggugat agar tidak usah menghadiri acara keluarga walaupun hanya di samping rumah, justru sampai saat ini Penggugat tidak menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sewaktu saksi datang bersilaturahmi dan setiap terjadi

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor*

*186/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



pertengkaran sewaktu Penggugat mau keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat marah - marah sambil menarik bahu dengan tangan Tergugat dan memukul Penggugat hingga badan Penggugat membiru;

- Bahwa pada kesempatan lain saksi pernah melihat ketika Penggugat pergi ke acara pernikahan keluarga, Tergugat datang marah-marah kemudian menarik tangan Pengugat, Tergugat menyeret pulang Penggugat, di samping dinding rumah keluarga Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tempat tinggal sejak tahun 2010 sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun berjalan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Pengugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang sekali namun tidak langsung ke rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat, akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk mengurus perceraian dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor*

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah karena setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor*

*186/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis layaknya suami istri, kemudian pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2010 yang di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat sering mencari-cari masalah, yang mana menuduh bahwa pengugat selingkuh padahal itu tidak benar;
- b. Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan secara fisik kepada pengugat;
- c. Bahwa pada tahun 2011 atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan suatu perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 24 Januari 2006 kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 4, poin 5, dan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan kemudian sejak sekitar tahun 2010 Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama-sama lagi sampai sekarang hingga kini selama sekitar 13 (tiga belas) tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang saksi - saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 6.c dan poin 7, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 24 Januari 2006 dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor



2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat marah-marah lalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 13 (tiga belas) tahun lamanya, pada saat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan saksi - saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ  
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa seorang suami bertugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ... .";

Menimbang, bahwa ternyata setelah berpisah tempat tinggal Tergugat melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat selaku istrinya yang sah, maka Hakim berpendapat hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika berselisih dan bertengkar, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, maka akibatnya Penggugat mengalami rasa khawatir atau ketakutan terhadap suatu keadaan yang sewaktu-waktu akan menimpa dirinya seperti luka, cidera, bahkan sampai pada kematian, (*vide* Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), oleh karena itu Hakim berkesimpulan secara yuridis Tergugat telah nyata melanggar Pasal 5 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi, selaku lembaga negara harus melaksanakan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya, karena itu Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan antara Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga tidak berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim harus mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat terlindungi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat (*vide* Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak tahun 2010 sampai sekarang (kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar (kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun), bukan karena kesengajaan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat tetapi kesengajaan Tergugat meninggalkan Penggugat, justru Penggugat masih peduli dengan Tergugat jika Tergugat juga masih peduli dengan Penggugat. Oleh karena itu Hakim menilai Tergugat berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan Penggugat telah meninggalkan Penggugat, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor*

*186/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah terpatrit di dalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

دُرُّ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابْغُضِ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, huruf (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah Talak Satu Bain Sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh Abdul Jaris Daud, S.H, sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Apit Butsiyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

Panitera Pengganti;

Ttd.

**Apit Butsiyana, S.H.,**

Rincian biaya perkara ini :

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP :	Rp30.000,00
2.	Proses :	Rp75.000,00
3.	Pemanggilan :	Rp48.000,00
4.	PNBP Pgl I PT :	Rp20.000,00
5.	Hak Redaksi :	Rp10.000,00
6.	Meterai :	Rp10.000,00 +

---

Jumlah : Rp193.000,00(*seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

186/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)